



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Endah Rusmiati, lahir di Trenggalek, tanggal 29 Desember 1958, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Abd. Rachman RT 016 RW 006, Kel./Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 98/Pdt.P/2023/PN.Sda, tertanggal 21 Maret 2023, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sda, tertanggal 21 Maret 2023, tentang Penetapan Hari sidang;
3. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2023, perihal Permohonan pengampunan;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Maret 2023 di bawah register Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sda., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama HARGONO TRI WINARKO, Lahir di Madiun pada tanggal 09-09-1953 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 178/16/VIII/83 tanggal 16 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kab. Trenggalek ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Sda



2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yakni masing-masing bernama :
 1. FRIMA HARDIAN BINTORO, Laki-laki, Lahir di Surabaya tanggal 16 Oktober 1984;
 2. AJENG PUTRI RAHAYU, Perempuan, Lahir di Sidoarjo tanggal 10 April 1987;
3. Bahwa pada tanggal 15 November 2020 suami Pemohon yang bernama HARGONO TRI WINARKO telah meninggal dunia karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-31032022-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan kedua anaknya yaitu : FRIMA HARDIAN BINTORO dan AJENG PUTRI RAHAYU sebagaimana Surat Keterangan Warisan tertanggal 10 Januari 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Pabean, Kec. Sedati, kab. Sidoarjo dan Camat Sedati kab. Sidoarjo;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1059 Desa Pabean, NIB 12.10.17.12.01725, Surat Ukur Tgl 28-08-2000 No. 91/17.12/2000, luas 179 M2, tertulis atas nama pemegang hak HARGONO TRI WINARKO, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati Propinsi Jawa Timur;
6. Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak kandung Pemohon yang bernama AJENG PUTRI RAHAYU menderita keterbelakangan mental (intellectual Dissability) dimana anak Pemohon tersebut memiliki kemampuan intelegensi yang kurang atau berada di bawah rata-rata indivisu seusianya, sehingga membutuhkan pendamping dalam melakukan aktivitas sehari-hari maupun bersosial sebagaimana Surat Keterangan 03/III/SK/PSI/2023 tanggal 11 Maret 2023, dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupatebn Sidoarjo, yang ditandatangani oleh Elok Kartika Sari, M. Psi, Psikolog;
7. Bahwa Pemohon merasa kesulitan untuk melakukan balik nama waris, menjual dan atau menjaminkan harta peninggalan almarhum suami oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama AJENG PUTRI RAHAYU tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dibutuhkan Penetapan sebagai Pengampu dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;

8. Bahwa mengingat anak kandung Pemohon yang bernama AJENG PUTRI RAHAYU mengalami keterbelakangan mental (intellectual Dissability) sehingga hal ini tidak memungkinkan bagi anak kandung Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, maka AJENG PUTRI RAHAYU haruslah dikategorikan sebagai orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, maka Pemohon selaku ibu kandung sah dari AJENG PUTRI RAHAYU dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai pengampu atas AJENG PUTRI RAHAYU di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan diberi kewenangan untuk melakukan segala tindakan hukum yang menyangkut pengurusan harta peninggalan almarhum suami Pemohon;
10. Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka sudah sewajarnya permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan penetapan/keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan AJENG PUTRI RAHAYU dalam keadaan tidak mampu bertindak hukum;
3. Menetapkan dan mengangkat Pemohon sebagai wali pengampu dari AJENG PUTRI RAHAYU, Perempuan, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal 10 April 1987;
4. Memberi ijin kepada Pemohon selaku pengampu dari AJENG PUTRI RAHAYU untuk melakukan balik nama waris, menjual dan atau menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 1059 Desa Pabean, NIB 12.10.17.12.01725, Surat Ukur Tgl 28-08-2000 No. 91/17.12/2000, luas 179 M2, tertulis atas nama pemegang hak HARGONO TRI WINARKO, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati Propinsi Jawa Timur, yang merupakan hak bagian dari AJENG PUTRI RAHAYU;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai menurut hukum;

Atau ;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah membacakan surat permohonannya, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagai berikut:

1. KTP NIK : 3515176912580001 atas nama Endah Rusmiati, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No. 3515173103220005, diberi tanda ----- P-2;
3. Kutipan Akta Nikah dari KUA Watulimo Kab. Trenggalek Nomor : 178/16/VII/83, tanggal 17 Juli 1983, diberi tanda ----- P-3;
4. Kutipan Akte Kelahiran No. 23289/1984 atas nama Frima Hardian Bintoro, tanggal 6 Nopember 1984, diberi tanda ----- P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran No. 0754/1987, atas nama Ajeng Putri Rahayu, diberi ----- tanda ----- P-5;
6. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515-KM-31032022-0024, atas nama Hargono Tri Winarko, diberi tanda ----- P-6;
7. Surat Keterangan Waris tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda ----- P-7;
8. KTP NIK : 3515175004870001, diberi tanda ----- P-8;
9. Hasil pemeriksaan RSUD Sidoarjo, diberi tanda ----- P-9;
10. Surat Keterangan No. 03/III/SK/PSI/2023, diberi tanda ----- P-10;
11. Sertipikat Hak Milik No. 1059 Surat Ukur Nomor : 91/17.12/2000 luas 179 M2, atas nama pemegang hak HARGONO TRI WINARKO, diberi tanda ---- P-11;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya didepan sidang, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Materai oleh karenanya fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. **HADI WAHJONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sopir keluarga Pemohon yang bekerja sejak tahun 2010;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan keluarganya tinggal disalah satu rumahnya yang terletak di Jl. Abd. Rachman RT.016 RW.006, Kel./Desa Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo,
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hargono Tri Winarno dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu
 1. Frima Hardian Bintoro, umur 38 tahun;
 2. Ajeng Putri Rahayu, umur 35 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Hargono Tri Winarko telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020, karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan, dengan maksud untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari anak kandungnya yang bernama Ajeng Putri Rahayu, dikarenakan ia sejak kecil sakit (menderita gangguan/keterlambatan dalam berfikir);
 - Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Hargono Tri Winarno mempunyai harta bersama, diantaranya berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan yang saat ini ditempat bersama keluarganya yang terletak di Jl. Abd. Rachman RT.016 RW.006, Kel./Desa Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo,
 - Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk menjual rumah tersebut, dimana uang hasil penjualannya hendak digunakan untuk tambahan biaya pengobatan anak Pemohon yang bernama Ajeng Putri Rahayu, dimana sejak kecil menderita gangguan/keterlambatan dalam berfikir);
 - Bahwa setelah rumah tersebut terjual, Pemohon dan Ajeng Putri Rahayu hendak pindah kerumah lainnya yang terletak di Cemengkalang, Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tersebut saat ini tidak sedang dalam sengketa maupun dijadikan sebagai jaminan pada pihak lain/bank;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. **CAHYO ARRASYI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon (teman anak Pemohon yang pertama);
 - Bahwa saat ini Pemohon dan keluarganya tinggal disalah satu rumahnya yang terletak di Jl. Abd. Rachman RT.016 RW.006, Kel./Desa Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo,
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hargono Tri Winarno dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu
 1. Frima Hardian Bintoro, umur 38 tahun;
 2. Ajeng Putri Rahayu, umur 35 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Hargono Tri Winarno telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020, karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan, dengan maksud untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari anak kandungnya yang bernama Ajeng Putri Rahayu, dikarenakan ia sejak kecil sakit (menderita gangguan/keterlambatan dalam berfikir);
 - Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Hargono Tri Winarno mempunyai harta bersama, diantaranya berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan yang saat ini ditempat bersama keluarganya yang terletak di Jl. Abd. Rachman RT.016 RW.006, Kel./Desa Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo,
 - Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk menjual rumah tersebut, dimana uang hasil penjualannya hendak digunakan untuk tambahan biaya pengobatan anak Pemohon yang bernama Ajeng Putri Rahayu, dimana sejak kecil menderita gangguan/keterlambatan dalam berfikir;
 - Bahwa setelah rumah tersebut terjual, Pemohon dan Ajeng Putri Rahayu hendak pindah kerumah lainnya yang terletak di Cemengkalang, Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tersebut saat ini tidak sedang dalam sengketa maupun dijadikan sebagai jaminan pada pihak lain/bank;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon meminta untuk menjadi wali pengampu terhadap anak kandungnya yang bernama AJENG PUTRI RAHAYU, dimana sejak kecil menderita gangguan/keterlambatan dalam berfikir);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan, bahwa *Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa *"Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan"* sehingga oleh karenanya maka, permohonan Pemohon untuk di tetapkan sebagai pengampu yang berhak mewakili kepentingan anak kandungnya yang bernama AJENG PUTRI RAHAYU, dimana sejak kecil ia menderita gangguan/keterlambatan dalam berfikir, tergolong yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengampuan ini dinyatakan sebagai yurisdiksi voluntair maka, sepanjang tidak ditentukan lain maka permohonan pengampuan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3515176912580001 atas nama Endah Rusmiati/Pemohon dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3515173103220005, dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Abd. Rachman RT 016 RW 006, Kel./Desa Pabean, Kecamatan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sehingga permohonan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dari KUA Watulimo Kab. Trenggalek Nomor : 178/16/VII/83, tanggal 17 Juli 1983 dan diperkuat dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon (Endah Rusmiati) pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hargono Tri Winarko, dan dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. FRIMA HARDIAN BINTORO, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 6 Oktober 1984 (vide bukti P-4);
2. AJENG PUTRI RAHAYU, Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 April 1987 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Hargono Tri Winarko memiliki sebuah tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1059 Surat Ukur Nomor : 91/17.12/2000 luas 179 M2, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Pabean atas nama pemegang hak HARGONO TRI WINARKO (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515-KM-31032022-0024, tanggal 31 Maret 2022 diperoleh fakta, bahwa suami Pemohon yang bernama HARGONO TRI WINARKO telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-9, berupa Hasil Pemeriksaan Psikolog dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan bukti P-10, berupa Surat Keterangan Nomor : 03/III/SK/PSI/2023, tanggal 11 Maret 2023 yang dilakukan oleh pemeriksa ELOK KARTIKA SARI, M.Psi, Psikologi menerangkan, bahwa anak Pemohon yang bernama Ajeng Putri Rahayu memiliki kemampuan intelegensi yang kurang atau dibawa rata-rata individu seusianya, sehingga dalam menjalankan fungsi kehidupan sehari-harinya membutuhkan bantuan/pendampingan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka AJENG PUTRI RAHAYU terbukti tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga perlu diangkat seorang wali pengampu terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “*setiap orang dewasa yang selalu*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya“;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “*setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya..... dan seterusnya.....*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3515173103220005, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 0754/1987, apabila dihubungkan dengan surat bukti P-7 berupa Surat Keterangan Waris, diperoleh fakta bahwa AJENG PUTRI RAHAYU adalah anak kandung dari Pemohon (Endah Rusmiati);

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan para saksi didepan persidangan yang menerangkan, bahwa AJENG PUTRI RAHAYU adalah anak kandung dari Pemohon (Endah Rusmiati) dimana Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari Ajeng Putri Rahayu yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Pemohon yang mengajukan diri sebagai wali pengampu bagi Ajeng Putri Rahayu, terbukti memenuhi syarat sebagai seorang wali pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515176912580001 atas nama Endah Rusmiati (Pemohon), diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di Trenggalek, tanggal 29 Desember 1958, sehingga pada saat diajukannya permohonan pengampuan ini Pemohon telah berusia 65 tahun dan seorang pensiunan, sehingga oleh karenanya telah tergolong dewasa, sehat jasmani dan rohani serta cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga oleh karenanya maka, Pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai wali pengampu bagi anak kandungnya yang bernama AJENG PUTRI RAHAYU;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai wali pengampu bagi Ajeng Putri Rahayu maka, secara hukum Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum/bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Ajeng Putri Rahayu, termasuk menandatangani

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan Ajeng Putri Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut di atas maka, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 433, pasal 434 dan pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan AJENG PUTRI RAHAYU dalam keadaan tidak mampu bertindak didalam hukum;
3. Menetapkan dan mengangkat Pemohon sebagai wali pengampu dari AJENG PUTRI RAHAYU, Perempuan, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 10 April 1987;
4. Memberi ijin kepada Pemohon selaku pengampu dari AJENG PUTRI RAHAYU untuk melakukan tindakan hukum yaitu :
 - menjual sebuah tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1059 Surat Ukur Nomor : 91/17.12/2000 luas 179 M2, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Pabean atas nama pemegang hak HARGONO TRI WINARKO, yang merupakan hak bagian dari AJENG PUTRI RAHAYU;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 06 April 2023 oleh HERU DINARTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti serta Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Purnomo Krustiyanto, S.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)		